

**KEDUDUKAN KETERANGAN SAKSI DI PENYIDIKAN SEBAGAI ALAT  
BUKTI YANG SAH DALAM PERSIDANGAN  
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Stabat No.752/ Pid.B/ 2012/ PN.Stb)**

**JURNAL ILMIAH**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**OLEH**

**FEBRI SRI UTAMI**

**100200033**

**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2014**

**KEDUDUKAN KETERANGAN SAKSI DI PENYIDIKAN SEBAGAI ALAT  
BUKTI YANG SAH DALAM PERSIDANGAN  
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Stabat No.752/ Pid.B/ 2012/ PN.Stb)**

**JURNAL ILMIAH**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**OLEH**

**FEBRI SRI UTAMI  
100200033  
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA**

**Mengetahui  
Ketua Departemen Hukum Pidana**

**Dr. M. Hamdan, SH. MH  
NIP. 195703261986011001**

**Editor**

**Prof. Dr. Alvi Syahrin, SH, MS  
196303311987031001**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA  
MEDAN**

**2014**

**KEDUDUKAN KETERANGAN SAKSI DI PENYIDIKAN SEBAGAI ALAT  
BUKTI YANG SAH DALAM PERSIDANGAN  
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Stabat No.752/ Pid.B/ 2012/ PN.Stb)**

FEBRI SRI UTAMI

**ABSTRAK**

Pembuktian dipandang sangat penting dalam hukum acara pidana karena yang dicari dalam pemeriksaan perkara pidana adalah kebenaran materil, yang menjadi tujuan dari hukum acara pidana itu sendiri. Untuk menemukan suatu kebenaran dalam suatu perkara, pembuktian adalah cara paling utama yang digunakan hakim untuk menentukan benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan atau memperoleh dasar-dasar untuk menjatuhkan putusan dalam menyelesaikan suatu perkara.

Salah satu alat bukti di dalam hukum acara pidana adalah keterangan saksi. Keterangan saksi adalah alat bukti yang utama digunakan dalam sidang perkara pidana, hampir semua pembuktian perkara pidana selalu bersandar kepada pemeriksaan keterangan saksi. Keterangan saksi sebagai alat bukti adalah apa yang saksi nyatakan dimuka sidang pengadilan. Dengan kata lain hanya keterangan saksi yang diberikan dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan yang berlaku sebagai alat bukti yang sah (Pasal 185 ayat (1) KUHAP).

Penulis menggunakan metode penelitian hukum *normatif* dan penelitian hukum *empiris*. Dengan penelitian hukum *normatif* dalam mewujudkan tulisan ini, penulis melakukan penelitian terhadap pustaka. Selanjutnya penelitian *empiris* dilakukan dengan melakukan penelitian secara langsung dengan mengadakan wawancara dengan ketua Pengadilan Negeri Stabat.

keterangan saksi sebagai alat bukti adalah apa yang saksi nyatakan di muka sidang, bukan sebuah keharusan yang tidak dapat ditolerir. KUHAP memberi alternatif penyelesaian masalah jika pada suatu hal jaksa penuntut umum atau hakim tidak dapat menghadirkan saksi ke persidangan karena alasan tertentu. Jika karena suatu alasan yang sah saksi berhalangan atau tidak dapat dihadirkan untuk memberikan keterangan di persidangan maka keterangan saksi tersebut ketika di penyidikan di bacakan di muka sidang, dan keterangan yang dibacakan itu berlaku sebagai alat bukti yang sah asalkan keterangan itu sebelumnya dilakukan dibawah sumpah.

## **A. PENDAHULUAN**

Pembuktian dalam hukum acara pidana merupakan hal sangat penting dalam proses pemeriksaan perkara pidana di pengadilan. Pembuktian dipandang sangat penting dalam hukum acara pidana karena yang dicari dalam pemeriksaan perkara pidana adalah kebenaran materil, yang menjadi tujuan dari hukum acara pidana itu sendiri. Untuk menemukan suatu kebenaran dalam suatu perkara, pembuktian adalah cara paling utama yang digunakan hakim untuk menentukan benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan atau memperoleh dasar-dasar untuk menjatuhkan putusan dalam menyelesaikan suatu perkara. Oleh karena itu, para hakim harus hati-hati, cermat, dan matang dalam menilai dan mempertimbangkan masalah pembuktian.

Berbeda dengan pembuktian perkara lainnya, pembuktian dalam perkara pidana sudah dimulai dari tahap pendahuluan, yakni penyelidikan dan penyidikan. Ketika pejabat penyidik pada saat mulai mengayuhkan langkah pertamanya dalam melakukan penyidikan maka secara otomatis dan secara langsung sudah terikat dengan ketentuan-ketentuan pembuktian yang diatur dalam KUHAP. Bahkan yang menjadi target penting dalam kegiatan penyidikan adalah mengumpulkan bukti-bukti untuk membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi. Demikian pula dalam hal penyidik menentukan seseorang berstatus sebagai tersangka, setidak-tidaknya penyidik harus menguasai alat pembuktian yang disebut sebagai bukti permulaan. Jadi, meskipun kegiatan upaya pembuktian yang paling penting dan menentukan itu adalah pada tingkat pemeriksaan perkara di muka sidang pengadilan, namun upaya pengumpulan sarana pembuktian itu sudah berperan dan berfungsi pada saat penyidikan.

Penyidik yang melakukan penyidikan kurang memahami atau tidak memperhatikan ketentuan-ketentuan yang dilakukan akan mengalami kegagalan dalam upaya untuk mencegah atau meminimalkan terjadinya kegagalan dalam pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, maka sebelum penyidik menggunakan kewenangannya untuk melakukan penyidikan seharusnya sejak awal sudah harus memahami segala sesuatu yang berkaitan dengan pengertian dan fungsi dari setiap sarana pembuktian, seperti yang diatur dalam pasal 116 sampai dengan pasal 121 KUHAP tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan pemeriksaan saksi dan tersangka dalam penyidikan. KUHAP mengatur tata cara pemeriksaan saksi dan tersangka dipenyidikan guna pemeriksaan saksi di kepolisian berjalan dengan baik sehingga tidak merugikan hak-hak terdakwa dan saksi. Sehingga berita acara pemeriksaan (BAP) kepolisian memuat keterangan saksi dan terdakwa sesuai dengan yang saksi dan terdakwa nyatakan berdasarkan kemauan mereka, tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun.

Keterangan saksi di penyidikan sangat penting untuk proses pembuktian dalam persidangan, karena dari BAP kepolisian (berkas perkara) dan kemudian oleh penuntut umum dimuat dalam dakwaannya, menjadi pedoman dalam pemeriksaan

sidang. Hakim mempertimbangkan berita acara pemeriksaan di penyidikan yang dilanjutkan kepada dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan keterangan yang diberikaan oleh saksi secara langsung di persidangan. Apakah keterangan di penyidikan sesuai dengan keterangan saksi di persidangan dan sebagai penambah keyakinan hakim dalam membuat putusan terhadap perkara tersebut. Jika keterangan saksi di dalam sidang ternyata berbeda dengan yang ada dalam bekas perkara, hakim ketua sidang mengingatkan saksi tentang hal itu serta meminta keterangan mengenai perbedaan yang ada dan dicatat dalam berita acara persidangan (Pasal 163 KUHAP).

Dalam pasal 183 KUHAP ditentukan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah hakim tersebut memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya maka hakim tidak akan memutuskan penjatuhan pidana terhadap terdakwa. Dari ketentuan yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP, dapat disimpulkan bahwa “keyakinan hakim” mempunyai fungsi yang lebih dominan dibanding keberadaan alat-alat bukti yang sah. Meskipun tampak dominasi, namun hakim tidak dapat menjatuhkan pidana terhadap terdakwa hanya berdasarkan pada keyakinan saja. Karena keyakinan hakim itu harus didasarkan dan lahir dari keberadaan alat-alat bukti yang sah dalam jumlah yang cukup (minimal dua)<sup>1</sup>.

Menurut pasal 184 ayat (1) KUHAP, alat bukti yang sah adalah :

1. keterangan saksi,
2. keterangan ahli,
3. surat,
4. petunjuk,
5. keterangan terdakwa.

Keterangan saksi adalah alat bukti yang utama dalam perkara pidana, hampir semua pembuktian perkara pidana selalu bersandar kepada pemeriksaan keterangan saksi. Meskipun yang dimintai keterangannya oleh hakim dalam persidangan adalah keterangan terdakwa, namun dalam hirarki alat-alat bukti yang sah keterangan saksi (terutama saksi korban) dianggap yang pertama, karena keterangan saksi adalah keterangan yang disampaikan oleh orang yang mendengar, melihat dan mengalami suatu peristiwa pidana. Keterangan saksi sebagai alat bukti adalah apa yang saksi nyatakan dimuka sidang pengadilan. Dengan kata lain hanya keterangan saksi yang diberikan dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan yang berlaku sebagai alat bukti yang sah (Pasal 185 ayat (1) KUHAP). Lalu bagaimana jika saksi tidak dapat hadir ke persidangan untuk memberikan keterangan terhadap apa yang ia dengar, ia lihat, dan ia alami? Karena saksi tidak dapat hadir ke persidangan untuk memberikan keterangan, maka keterangan saksi di penyidikan atau keterangan saksi dalam berita acara penyidikan kepolisian dibacakan di depan sidang. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana kedudukan keterangan saksi di penyidikan yang dibacakan di depan sidang pengadilan itu sebagai alat bukti mengingat Pasal 185 ayat (1) KUHAP

---

<sup>1</sup> HMA Kuffal,SH, *penerapan KUHAP dalam praktik*, Umm Press, Malang, 2008, hal 35.

menyatakan bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti adalah apa yang saksi nyatakan di depan sidang pengadilan.

Kedudukan sebagai saksi merupakan kewajiban bagi setiap orang. Karena begitu besarnya peranan saksi dalam pembuktian perkara pidana maka undang - undang mewajibkan kepada setiap orang untuk menjadi saksi untuk mengungkap suatu tindak pidana. Karena itu saksi yang dipanggil kepersidangan wajib memenuhi panggilan itu dan jika ia menolak untuk memenuhi panggilan atau memberikan keterangan di muka sidang pengadilan ia dapat dituntut dan diancam pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan untuk perkara pidana, dan dalam perkara lain diancam pidana selama 6 (enam) bulan, (Pasal 224 KUHP).

Dalam praktik, sering dijumpai tidak hadir atau tidak dipangginya saksi untuk memberikan keterangan di muka sidang. Saksi tidak hadir dipersidangan dan tidak dilakukan pemanggilan karena alasan tertentu seperti meninggal dunia, karena berhalangan yang sah, tidak dipanggil karena jauh kediamannya, karena tugas negara maka keterangan yang telah diberikan (kepada penyidik) dibacakan di persidangan (Pasal 162 ayat (1) KUHAP). Lalu bagaimana kekuatan pembuktian yang disebutkan dalam Pasal 185 ayat (1) KUHAP mengenai keterangan saksi sebagai alat bukti adalah apa yang saksi nyatakan di muka sidang? Mengenai hal ini M. Yahya Harahap menyatakan bahwa keterangan saksi yang terdapat dalam berita acara penyidikan, dalam hal ini undang-undang tidak menyebut secara tegas nilai pembuktian yang dapat ditarik dari keterangan kesaksian yang dibacakan pada sidang pengadilan. Namun demikian, kalau bertitik tolak dari ketentuan Pasal 162 ayat (2) dihubungkan dengan Pasal 185 ayat (7), nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada keterangan saksi yang dibacakan di sidang pengadilan, sekurang-kurangnya dapat “dipersamakan” dengan keterangan saksi yang diberikan di persidangan tanpa disumpah. Jadi sifatnya tetap bukan merupakan alat bukti. Tetapi nilai pembuktian yang melekat padanya dapat dipergunakan menguatkan keyakinan hakim.

KUHAP memberikan alternatif terhadap permasalahan keterangan saksi di penyidikan agar menjadi alat bukti yang sah. Karena dalam praktik yang terjadi dalam peradilan, dimungkinkan saksi tidak dapat hadir dan memberikan keterangan langsung di hadapan majelis hakim. Maka terhadap hal seperti ini hakim dapat menjadikan keterangan saksi di penyidikan (keterangan dalam berita acara pemeriksaan) yang dibacakan di persidangan sebagai alat bukti yang sah. Untuk menjadikannya sebagai alat bukti, tentunya ada syarat yang harus dipenuhi agar keterangan saksi tersebut menjadi alat bukti, yaitu keterangan saksi di penyidikan harus dilakukan di bawah sumpah.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka Penulis tertarik untuk memilih judul “**Kedudukan Keterangan Saksi di Penyidikan Sebagai Alat Bukti yang Sah Dalam Persidangan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Stabat No.752/Pid.B/2012/PN.Stb)**”.

## **B. PERMASALAHAN**

Berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka yang menjadi permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah sistem pembuktian dalam hukum acara pidana?
2. Bagaimanakah kedudukan keterangan saksi sebagai alat bukti dalam KUHAP?
3. Bagaimanakah kedudukan keterangan saksi dalam BAP kepolisian sebagai alat bukti yang sah di persidangan?

## **C. METODE PENELITIAN**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum *normatif* (*yuridis normatif*), dengan cara melakukan penelitian terhadap pustaka (*library research*). Selain itu untuk mendukung data penulis juga menggunakan metode penelitian *empiris*. Metode ini dilakukan dengan melakukan wawancara kepada hakim yang memberikan putusan dalam kasus ini.

Di dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer adalah bahan tulisan yang berupa undang-undang, di mana dalam penulisan ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang Hukum Pidana.
- b. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan yang diperoleh berasal dari buku, jurnal, artikel, skripsi, dokumen yang diperoleh dari internet, serta hasil-hasil penelitian dan tulisan-tulisan dari kalangan ahli hukum.
- c. Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus kamus bahasa dan kamus hukum yang relevan dengan skripsi ini.

### **2. Metode Pengumpulan Data**

Penelitian skripsi ini menggunakan analisis kasus berdasarkan relevansinya dengan permasalahan yang diteliti untuk kemudian dikaji sebagai suatu kesatuan yang utuh juga melakukan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan buku-buku atau literatur-literatur yang berkenaan dengan materi skripsi.

### **3. Metode Analisis Data**

Adapun metode analisis data yang dilakukan adalah metode kualitatif. Metode kualitatif lebih menekankan kepada kebenaran berdasarkan sumber-sumber hukum dan doktrin yang ada, bukan dari segi kuantitas kesamaan data yang diteliti. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab permasalahan dengan melakukan penelitian yang bersifat deskriptif analitis yaitu dengan memberikan penjelasan mengenai

proses pemeriksaan saksi di pengadilan, serta pemaparan mengenai pertimbangan hakim dalam meringankan dan memberatkan terdakwa dalam putusannya.

## **D. HASIL PENELITIAN**

### **1. Sistem Pembuktian Dalam Hukum Acara Pidana**

#### *a. Pengertian Hukum Acara Pidana*

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981), tidak dijelaskan apakah hukum acara pidana itu. Hanya diberi defenisi-defenisi beberapa bagian hukum acara pidana seperti penyidikan, penuntutan, mengadili, praperadilan, putusan pengadilan, upaya hukum, penyitaan, penggeledahan, penangkapan, penahanan, dan lain-lain (Pasal 1 KUHAP).

Berikut ini beberapa pendapat para ahli tentang hukum acara pidana, antara lain:

- 1) Mochtar Kusuma Atmaja mendefenisikan bahwa yang dimaksud hukum acara pidana adalah peraturan hukum pidana yang mengatur bagaimana cara mempertahankan berlakunya hukum pidana materil. Hukum pidana formil memproses bagaimana menghukum seseorang yang dituduh melakukan tindak pidana (makanya disebut sebagai hukum acara pidana).<sup>2</sup>
- 2) Wirjono Prodjodikoro memberikan defenisi hukum acara pidana adalah rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yakni kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana.<sup>3</sup>
- 3) Van Bemmelen, mendefenisikan bahwa yang dimaksud dengan hukum acara pidana adalah kumpulan ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur cara bagaimana negara, bila dihadapkan suatu kejadian yang menimbulkan syak wasangka telah terjadi suatu pelanggaran hukum pidana, dengan perantaraan alat-alatnya mencari kebenaran, menetapkan di muka hakim suatu keputusan mengenai perbuatan yang didakwakan, bagaimana hakim harus memutuskan suatu hal yang telah terbukti dan bagaimana keputusan itu harus dijalankan.<sup>4</sup>
- 4) Simons mendefenisikan hukum acara pidana yang mengatur cara-cara negara dengan alat-alat perlengkapannya mempergunakan haknya untuk menghukum dan menjatuhkan pidana.<sup>5</sup>

#### *b. Asas-asas Hukum Acara Pidana*

Dalam hukum acara pidana dikenal beberapa asas atau prinsip-prinsip hukum acara pidana, yaitu :

---

<sup>2</sup> <http://www.topihukum.blogspot.com>, diakses tanggal 3 Maret 2014, pukul 22.28 WIB.

<sup>3</sup> Waluyadi, Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana (Sebuah Catatan Khusus), Mandar Maju, Bandung, 1999, hal 8.

<sup>4</sup> *Ibid*, hal 9

<sup>5</sup> *Loc Cit.*

1. Asas Legalitas
2. Asas Perlakuan yang Sama atas Diri Setiap Orang di Muka Hukum (*Equality Before the Law*)
3. Asas Praduga Tidak Bersalah (*Presumption of Innocent*)
4. Tersangka atau Terdakwa Berhak Mendapatkan Bantuan Hukum
5. Pemeriksaan Pengadilan Terbuka Untuk Umum
6. Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan
7. Pemeriksaan hakim yang Langsung dan Lisan.

#### c. Tujuan Hukum Acara Pidana

Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan dan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwakan itu dapat dipersalahkan.<sup>6</sup>

Menurut Van Bemmelen dalam bukunya "*Strafordering Leerboek Van Het Nederlandsch Straf Procesrecht*" (Undang-Undang di Belanda yang memuat tentang Hukum Acara Pidana) bahwa yang terpenting dalam Hukum Acara Pidana adalah mencari dan memperoleh Kebenaran. Sementara itu, menurut doktrin (pendapat para ahli hukum) bahwa tujuan hukum acara pidana adalah :

1. Mencari dan menemukan kebenaran materiil;
2. Memperoleh putusan Hakim; dan
3. Melaksanakan putusan Hakim.<sup>7</sup>

#### d. Pengertian Hukum Pembuktian

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai pengertian hukum pembuktian, terlebih dahulu akan dibahas istilah dari pembuktian. Hal ini penting untuk memahami pengertian dari bukti, pembuktian, dan hukum pembuktian. Berbagai istilah tersebut terdengar sama, tetapi ketiga hal tersebut berbeda.

Pembuktian adalah perbuatan membuktikan. Pembuktian adalah suatu proses bagaimana alat-alat bukti tersebut dipergunakan, diajukan ataupun dipertahankan, sesuatu hukum acara yang berlaku.<sup>8</sup> Sementara itu membuktikan berarti memperlihatkan bukti atau meyakinkan dengan bukti.<sup>9</sup> Menurut Van Bummelen adalah memberikan kepastian yang layak menurut akal (*redelijk*) tentang: a) apakah

<sup>6</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal 7.

<sup>7</sup> Waluyadi, *Op Cit*, hal 15.

<sup>8</sup> Bambang Waluyo, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hal 3

<sup>9</sup> <http://www.deskripsi.com/m/membuktikan>, diakses tanggal 10 Maret 2014, pukul 23.48 WIB.

hal yang tertentu itu sungguh-sungguh terjadi ; b) apa sebabnya demikian halnya. Pengertian bukti, membuktikan dan pembuktian dalam konteks hukum tidak jauh berbeda dengan pengertian pada umumnya.<sup>10</sup>

Menurut M.Yahya Harahap, pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh digunakan hakim membuktikan kesalahan terdakwa.<sup>11</sup>

Dalam konteks hukum acara pidana, pembuktian merupakan inti persidangan perkara pidana karena yang dicari dalam hukum acara pidana adalah kebenaran materiil, yang menjadi tujuan pembuktian adalah benar bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya. Untuk membuktikan kesalahan terdakwa, pengadilan terikat oleh cara-cara atau ketentuan-ketentuan pembuktian sebagaimana diatur dalam undang-undang. Pembuktian yang sah harus dilakukan di dalam sidang pengadilan sesuai dengan prosedur/ cara-cara yang berlaku dalam hukum pembuktian.

Hukum pembuktian adalah merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian.<sup>12</sup>

Makna hukum pembuktian adalah suatu rangkaian peraturan tata tertib yang harus dipedomani hakim dalam proses persidangan untuk menjatuhkan putusan bagi pencari keadilan.

#### *e. Teori - Teori Pembuktian*

##### *1. Teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (Positive wettelijk bewijstheorie)*

Pembuktian yang didasarkan melulu kepada alat-alat pembuktian yang disebut undang-undang, disebut sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (*positief wettelijk bewijstheorie*). Dikatakan secara positif, karena hanya didasarkan kepada undang-undang melulu. Artinya, jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut oleh undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali. Sistem ini juga disebut teori pembuktian formal.

---

<sup>10</sup> Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003 hal 11

<sup>11</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hal 273.

<sup>12</sup> Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Op Cit*, hal 10.

2. Teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim melulu.

Berhadap-hadapan secara berlawanan dengan teori pembuktian menurut undang-undang secara positif, ialah teori pembuktian menurut keyakinan hakim melulu. Teori ini disebut juga *conviction intime*. Sistem ini yang menentukan kesalahan terdakwa sementara ditentukan penilaian keyakinan hakim, kelemahan sistem ini adalah besar keyakinan hakim tanpa dukungan alat bukti yang cukup. Ada kecenderungan hakim untuk menerapkan keyakiannya membebaskan terdakwa dari dakwaan tindak pidana walaupun kesalahannya telah terbukti.

3. Teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis (*conviction raisonnee*)

Sebagai jalan tengah, muncul sistem atau teori yang disebut pembuktian yang berdasarkan keyakinan hakim sampai batas tertentu (*conviction raisonnee*). Menurut teori ini, hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasarkan keyakinannya, keyakinan yang didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan (*conclusive*) yang berlandaskan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu. Jadi, putusan hakim dijatuhkan dengan suatu motivasi.

4. Teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk*)

Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk*) sebaiknya dipertahankan berdasarkan dua alasan, pertama memang sudah selayaknya harus ada keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa untuk dapat menjatuhkan suatu hukuman pidana, janganlah hakim terpaksa memidana orang sedangkan hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa. Kedua ialah berfaedah jika ada aturan yang mengikat hakim dalam menyusun keyakinannya, agar ada patokan-patokan tertentu yang harus diturut oleh hakim dalam melakukan peradilan.<sup>13</sup>

*f. Macam - Macam Alat Bukti Menurut KUHAP*

Di dalam kuhap terdapat 5 macam alat bukti, yaitu :

**1. Keterangan Saksi**

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu (Pasal 1 butir 27 KUHAP). Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di muka sidang pengadilan. Dengan perkataan lain hanya keterangan saksi nyatakan di muka sidang yang diberikan dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan yang berlaku sebagai alat bukti yang sah (Pasal 185 ayat (1) KUHAP).

---

<sup>13</sup> Andi Hamzah, *Op Cit*, hal 257

## **2. Keterangan Ahli**

Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan (Pasal 186 KUHAP). Menurut Pasal 1 butir 28 KUHAP diterangkan bahwa yang dimaksud dengan “keterangan ahli” adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki *keahlian khusus* tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan (di sidang pengadilan). Keterangan ahli ini dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah di waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan. Jika hal itu tidak umum, maka pada waktu pemeriksaan di sidang pengadilan diminta untuk memberikan keterangan dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan (sidang). Keterangan tersebut diberikan setelah ia (orang ahli) mengucapkan sumpah atau janji dihadapan hakim.

## **3. Surat**

Klasifikasi alat bukti surat diatur dalam Pasal 187 KUHAP. Bunyi Pasal 187 KUHAP secara lengkap adalah sebagai berikut:

“Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:

- a) berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- b) surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
- c) surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;
- d) surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian lain.

## **4. PETUNJUK**

Petunjuk disebut alat bukti keempat dalam Pasal 184 KUHAP. Berdasarkan Pasal 188 ayat (1) KUHAP, petunjuk didefinisikan sebagai perbuatan, kejadian, atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk tersebut hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa.

Penilaian atas kekuatan pembuktian suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif dan bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan. Tegasnya, syarat-syarat petunjuk sebagai alat

bukti harus mempunyai persesuaian satu sama lain atas perbuatan yang terjadi. Selain itu, keadaan-keadaan tersebut berhubungan satu sama lain dengan kejahatan yang terjadi dan berdasarkan pengamatan hakim yang diperoleh dari keterangan saksi, surat, atau keterangan terdakwa.

## **5. KETERANGAN TERDAKWA**

Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan (Pasal 1 butir 15 KUHAP). Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri (Pasal 189 ayat (1) KUHAP).

Melihat ketentuan Pasal 189 ayat (1), pada prinsipnya keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan (diberikan) terdakwa di sidang pengadilan. Meskipun demikian ketentuan itu ternyata tidak mutlak, oleh karena keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya. (Pasal 189 ayat (2)). Jadi keterangan terdakwa yang diberikan diluar sidang tidak didukung dengan dua alat bukti yang sah, maka keterangan tersebut tidak bisa dipergunakan untuk menemukan bukti dalam sidang.

### *f. Tujuan Pembuktian*

Tujuan hukum acara pidana tidak lain adalah untuk menemukan kebenaran, yaitu kebenaran materil. Untuk mewujudkan tujuan itu, para komponen pelaksana peradilan terikat kepada alat-alat bukti, sistem pembuktian dan proses pembuktian yang telah diatur oleh perundang-undangan yang berlaku.

Dengan tidak mengenyampingkan tahap sebelumnya, pembuktian dapatlah dianggap proses yang sangat penting dan menentukan bagi para pihak yang terlibat dalam proses pemeriksaan persidangan, yakni bagi penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukumnya serta hakim.

- a. Bagi penuntut umum, pembuktian adalah merupakan usaha untuk meyakinkan hakim yakni berdasarkan alat bukti yang ada, agar menyatakan seorang terdakwa bersalah sesuai dengan surat atau catatan dakwaan.
- b. Bagi terdakwa atau penasihat hukum, pembuktian merupakan usaha sebaliknya, untuk meyakinkan hakim yakni berdasarkan alat bukti yang ada, agar menyatakan terdakwa dibebaskan atau dilepaskan dari tuntutan hukum atau meringankan pidananya. Untuk itu terdakwa atau penasihat hukum jika mungkin harus mengajukan alat-alat bukti yang menguntungkan atau meringankan pihaknya. Biasanya bukti tersebut disebut bukti kebalikan.
- c. Bagi hakim atas dasar pembuktian tersebut yakni dengan adanya alat-alat bukti yang ada dalam persidangan baik yang berasal dari penuntut umum atau penasihat hukum/ terdakwa dibuat dasar untuk membuat keputusan.

## **2. Kedudukan Keterangan Saksi Sebagai Alat Bukti Dalam KUHAP**

Defenisi saksi dan keterangan saksi secara tegas diatur dalam KUHAP. Berdasarkan Pasal 1 angka 26 KUHAP dinyatakan “Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri”. Sementara itu, Pasal 1 angka 27 KUHAP menyatakan “keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu”.

### **A. Syarat Sahnya Keterangan Saksi**

Agar sahnya keterangan saksi sebagai alat bukti yang memiliki nilai pembuktian, maka :

1. Saksi harus mengucapkan sumpah.
2. Keterangan saksi mengenai perkara pidana yang dilihat sendiri, di dengar sendiri, serta menyebut alasan dari pengetahuannya.
3. Keterangan saksi sebagai alat bukti adalah apa yang saksi nyatakan di muka sidang pengadilan (Pasal 185 ayat (1) KUHAP.
4. Keterangan satu saksi harus didukung alat bukti yang sah lainnya (Pasal 185 ayat (2) dan (3) KUHAP.
5. Keterangan saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu. Baik pendapat umum maupun rekaan yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi (Pasal 185 ayat (4) dan (5).
6. Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:
  - a) persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
  - b) persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
  - c) alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
  - d) cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipecah.

Dengan demikian, menurut Pasal 185 ayat (7) KUHAP, keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain.

### **B. Jenis-jenis Saksi**

Dalam KUHAP dikenal beberapa jenis saksi, yaitu :

1. Saksi *A Charge* (saksi yang memberatkan terdakwa), yaitu saksi dalam perkara pidana yang dipilih dan diajukan oleh penuntut umum, dikarenakan kesaksiannya yang memberatkan terdakwa.<sup>14</sup> Dalam hal saksi yang memberatkan terdakwa yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara atau penuntut umum, selama berlangsungnya sidang atau belum dijatuhkannya putusan, hakim ketua sidang wajib mendengar keterangan saksi tersebut. (Pasal 160 ayat (1) c KUHAP).

Syarat yang harus dipenuhi agar keterangan saksi *A Charge* dapat dikatakan sah adalah :

a. Syarat formil:

- 1) Seorang saksi harus mengucapkan sumpah dan janji baik sebelum maupun setelah memberikan keterangan (Pasal 160 ayat (3) dan (4) KUHAP).
- 2) Seorang saksi telah mencapai usia dewasa yang telah mencapai usia 15 tahun atau lebih atau sesudah menikah. Sedangkan orang yang belum mencapai usia 15 tahun atau belum menikah dapat memberikan keterangan tanpa disumpah dan dianggap sebagai keterangan biasa (Pasal 171 butir a KUHAP).

b. Syarat materil :

- 1) Melihat, mendengar, atau mengalami sendiri suatu peristiwa pidana (Pasal 1 butir 26 atau 27 KUHAP).
  - 2) Seorang saksi harus dapat menyebutkan alasan dari kesaksiannya itu (Pasal 1 butir 27 KUHAP).
  - 3) Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa/ unus testis nullus tertis (Pasal 185 ayat (2) KUHAP).
2. Saksi *A De Charge* ( saksi yang menguntungkan terdakwa), yaitu saksi yang dipilih atau yang diajukan oleh Penuntut Umum atau terdakwa atau penasihat hukum, yang sifatnya meringankan terdakwa. Ketentuan mengenai saksi *A De Charge* ini diatur dalam Pasal 116 ayat (3) KUHAP, yang berbunyi “Dalam pemeriksaan kepada tersangka ditanyakan apakah tersangka menghendaki saksi yang meringankan atau disebut sedengan saksi *A De Charge* dan bilamana ada maka hal itu dicatat dalam berita acara”. Selain Pasal 116 ayat (3) KUHAP diatur juga dalam Pasal 65 KUHAP, “Tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya”.
  3. Saksi Korban, yaitu saksi yang memberikan keterangan di depan persidangan ataupun di depan penyidik, yang keterangannya itu diperoleh dari pengalaman saksi sendiri yang mengalami perbuatan atau tindak pidana yang merugikan dirinya.
  4. Saksi Pelapor yaitu, saksi yang memberikan keterangan di depan persidangan ataupun di depan penyidik berdasarkan suatu peristiwa yang di dengar ataupun yang dilihatnya sendiri.

---

<sup>14</sup> Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktek*, Djaambatan, Jakarta, 1998, hal 137

5. Saksi *Testimonium de Auditu (hearysay evidence)*, yaitu kesaksian yang berisi keterangan yang bersumber dari keterangan yang didapat atau didengar dari orang lain.

Keterangan saksi yang demikian bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 butir 27 KUHAP, yang mengatur tentang pengertian dari keterangan saksi, sehingga menurut M.Yahya Harahap tidak bernilai sebagai alat bukti yang sah dan tidak memiliki kekuatan pembuktian untuk membuktikan kesalahan terdakwa.

Sesuai dengan penjelasan KUHAP yang mengatakan kesaksian *de auditu* tidak diperkenankan sebagai alat bukti, dan selaras pula dengan tujuan hukum acara pidana yaitu mencari kebenaran materil, dan pula untuk perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, dimana keterangan seorang saksi yang hanya mendengarkan dari orang lain, tidak terjamin kebenarannya, maka kesaksian *de auditu (hearsay evidence)*, patut tidak dipakai di Indonesia pula.<sup>15</sup>

Namun demikian, *kesaksian de auditu* perlu pula didengar oleh hakim, walaupun tidak mempunyai nilai sebagai bukti kesaksian, tetapi dapat memperkuat keyakinan hakim yang bersumber kepada dua alat bukti yang lain.

6. Saksi Mahkota (*Kroon Getuige; Croown Witness*). Saksi mahkota disalahartikan di Indonesia. Seakan-akan para terdakwa dalam hal ikut serta (*medeplegen*) perkaranya dipisah dan kemudian bergantian menjadi saksi, disebut saksi mahkota. Ini merupakan kekeliruan besar. Terdakwa bergantian menjadi saksi atas perkara yang dia sendiri ikut serta di dalamnya. Sebenarnya bertentangan dengan larangan mendakwa diri sendiri, karena dia sebagai saksi akan disumpah yang dia sendiri juga menjadi terdakwa atas perkara itu. Terdakwa tidak disumpah, berarti jika dia berbohong tidak melakukan delik sumpah palsu. Jika saksi berbohong dapat dikenai sumpah palsu. Jadi, bergantian menjadi saksi dari para terdakwa berarti mereka didorong untuk bersumpah palsu, karena pasti akan meringankan temannya, karena dia sendiri juga ikut melakukan delik itu, atau cuci tangan dan memberatkan terdakwa.<sup>16</sup>

### C. Tata Cara Pemeriksaan Saksi

1. Saksi dipanggil seorang demi seorang
2. Memeriksa identitas saksi
3. Saksi wajib mengucapkan sumpah
4. Terdakwa dapat membantah atau membenarkan keterangan saksi
5. Kesempatan mengajukan pertanyaan kepada saksi dan terdakwa
6. Larangan mengajukan pertanyaan yang bersifat menjerat
7. Saksi yang telah memberi keterangan tetap hadir di sidang
8. Tidak dapat didengar sebagai saksi

---

<sup>15</sup> Andi Hamzah, *Op Cit*, hal 264

<sup>16</sup> *Ibid*, hal 271.

Menurut Pasal 168 yang tidak dapat didengar keterangannya atau dapat mengundurkan diri sebagai saksi adalah:

- a) keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa;
  - b) Jadi, yang tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi dalam garis lurus ke atas adalah orang tua (derajat kesatu), kakek-nenek (derajat kedua), dan paman-bibi (derajat ketiga),
  - c) saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan, dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga (Pasal 168 b),
  - d) suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa (Pasal 168 c).
9. Dapat diminta dibebaskan menjadi saksi  
Pasal 170 KUHAP, yaitu mereka yang karena pekerjaan, harkat, martabat, atau jabatannya diwajibkan memberikan menyimpan rahasia yaitu tentang hal yang dipercayakan kepadanya dan hal tersebut haruslah diatur oleh peraturan perundang-undangan.  
Yang boleh memberi keterangan tanpa sumpah Dalam bagian ini, Pasal 171 KUHAP memberikan pengecualian untuk memberikan kesaksian tanpa disumpah, mereka adalah :
- a. anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin;
  - b. orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun ingatannya baik kembali.
10. Pemeriksaan saksi dapat didengar tanpa hadirnya terdakwa  
11. Pemeriksaan saksi dan terdakwa dapat dilakukan dengan juru bahasa dan penerjemah

### **3. KEDUDUKAN KETERANGAN SAKSI DI PENYIDIKAN SEBAGAI ALAT BUKTI YANG SAH DALAM PERSIDANGAN (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI STABAT NO.752/ PID.B/ 2012/ PN.STB)**

Pada hakikaynya KUHAP menganut prinsip keharusan menghadirkan saksi di persidangan. Dalam suatu praktik persidangan, sering terjadi saksi tidak dapat hadir ke persidangan untuk memberikan keterangan. Berdasarkan permasalahan ini, KUHAP memberikan pengecualian terhadap ketidakhadiran saksi untuk memberikan keterangan di pengadilan. Apabila saksi yang telah memberikan keterangan di penyidikan tidak hadir maka keterangan saksi dalam BAP dibacakan di muka sidang. Namun, ketidakhadiran saksi dalam sidang harus memenuhi alasan-alasan sebagai berikut:

1. Meninggal dunia atau ada halangan yang sah;
2. Tempat tinggal atau kediamannya jauh dari tempat sidang pemeriksaan;
3. Adanya tugas atau kewajiban dari negara yang dibebankan kepadanya.<sup>17</sup>

Dalam kasus putusan Pengadilan Negeri Stabat No.752/Pid.B/2012/PN. Stb, saksi korban tidak hadir ke persidangan dan hakim ketua sidang telah menerapkan Pasal 162 ayat (1) dalam penyelesaian kasus tersebut. Sebagaimana diketahui, saksi korban adalah orang yang mengalami tindak pidana. Keterangannya sangat penting untuk hakim menjatuhkan putusan kepada terdakwa. Saksi korban Jennifer Kay Reynolds adalah seorang wisatawan yang berasal dari Inggris, dan pada saat sidang pemeriksaan saksi korban telah kembali ke negaranya. Hal ini dikarenakan izin berkunjung saksi korban sebagai wisatawan telah habis masa kunjungannya. Hakim ketua sidang dan Jaksa Penuntut umum tidak dapat menghadirkan saksi ke persidangan dengan alasan tidak tersedianya dana anggaran untuk membiayai menghadirkan saksi korban ke Indonesia untuk hadir memberikan keterangan di persidangan. Selain tidak adanya anggaran biaya untuk menghadirkan saksi alasan lain yang mendukung alasan tidak dihadapkannya saksi ke persidangan adalah mengingat asas dalam hukum acara pidana yaitu asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan.<sup>18</sup> Maka dari itu, keterangan saksi korban dalam penyidikan dibacakan di depan persidangan.

M.Yahya Harahap menyatakan bahwa keterangan saksi yang terdapat dalam berita acara penyidikan, dalam hal ini undang-undang tidak menyebut secara tegas nilai nilai pembuktian yang dapat ditarik dari keterangan saksi yang dibacakan pada sidang pengadilan. Namun demikian, kalau bertitik tolak dari ketentuan Pasal 162 ayat (2) dihubungkan dengan Pasal 185 ayat (7), nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada keterangan saksi yang dibacakan di sidang pengadilan, sekurang-kurangnya dapat “dipersamakan” dengan keterangan saksi yang diberikan di persidangan tanpa disumpah. Jadi sifatnya tetap bukan merupakan alat bukti. Tetapi nilai kekuatan pembuktian yang melekat padanya.

1. Dapat dipergunakan “menguatkan” keyakinan hakim;
2. Dapat bernilai dan dipergunakan sebagai “tambahan alat bukti” yang sah lainnya, sepanjang keterangan saksi yang dibacakan mempunyai “saling persesuaian” dengan alat bukti yang sah tersebut, dan alat bukti yang ada telah memenuhi batas minimum pembuktian.

Sehubungan dengan keterangan saksi yang dibacakan di sidang pengadilan, perlu diingatkan mengenai apakah keterangan saksi tersebut pada saat pemeriksaan penyidikan, saksi mengucapkan sumpah atau tidak. Jika keterangan itu sebelumnya

---

<sup>17</sup> Pasal 162 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa “ Jika saksi yang sudah memberikan keterangan dalam penyidikan meninggal dunia, atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di persidangan, atau tidak dipanggil karena jauh dari tempat kediaman atau tempat tinggalnya, atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan Negara, maka keterangan yang diberikannya itu dibacakan”.

<sup>18</sup> Hasil wawancara dengan hakim ketua sidang (Ida Satriani SH.MH) atas perkara No.752/Pid.B/2012 PN.Stb, Pada tanggal 15 November 2013.

telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang (Pasal 162 ayat (2) KUHAP). Pasal 116 ayat (1) memberi kemungkinan bagi penyidik untuk menyumpah seorang saksi dalam pemeriksaan penyidikan, jika bebar-benar cukup alasan untuk menduga bahwa saksi yang bersangkutan, tidak dapat hadir dalam pemeriksaan sidang pengadilan. Memang prinsip pemeriksaan saksi di depan penyidik tidak disumpah. Akan tetapi, dalam hal tertentu, apabila cukup alasan saksi diduga tidak dapat hadir dalam pemeriksaan sidang pengadilan, penyidik dapat menyumpah saksi.

Apabila melihat sistem pembuktian (pemeriksaan saksi korban) dalam kasus, maka keterangan saksi korban di penyidikan yang dibacakan di muka sidang merupakan alat bukti yang sah, karena saksi memberikan keterangan di bawah sumpah ketika di pemeriksaan di penyidikan.

Syarat “keterangan saksi sebagai alat bukti adalah apa yang saksi nyatakan di muka sidang” bukan sebuah keharusan yang tidak dapat ditolerir. KUHAP memberi alternatif penyelesaian masalah jika pada suatu hal jaksa penuntut umum atau hakim tidak dapat menghadirkan saksi ke persidangan karena alasan tertentu. Jadi, tidak selamanya saksi harus hadir kepersidangan untuk memberikan keterangannya di persidangan. Jika karena suatu alasan yang sah saksi berhalangan atau tidak dapat dihadirkan untuk memberikan keterangan di persidangan maka keterangan saksi ter di penyidikan (keterangan saksi dalam BAP kepolisian) dibacakan di muka sidang, dan keterangan yang dibacakan itu berlaku sebagai alat bukti yang sah asalkan keterangan itu sebelumnya dilakukan dibawah sumpah. Hal tersebut diatur dalam Pasal 162 ayat (2) KUHAP.

## **D. PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

Dari uraian sebagaimana yang telah disebutkan di atas, maka Penulis mengambil kesimpulan:

1. Hukum pembuktian adalah merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian. Alat-alat bukti di dalam KUHAP diatur dalam Pasal 184 keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Hukum pembuktian merupakan peraturan tata tertib yang harus dipedomani hakim dalam proses persidangan untuk menemukan kebenaran materiil serta menjatuhkan putusan bagi pencari keadilan.
2. Menjadi saksi merupakan suatu kewajiban hukum (Legal obligation) bagi setiap orang. Keterangan saksi sebagai alat bukti mempunyai peranan yang sangat penting dalam pemeriksaan perkara di sidang pengadilan. Setiap orang yang menjadi saksi harus menyampaikan alasan dari kesaksiannya itu di muka sidang

pengadilan. Pada dasarnya KUHAP menganut prinsip keharusan menghadirkan saksi di persidangan hal ini dapat dilihat dalam Pasal 185 ayat (1) KUHAP yang menyebutkan bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah adalah apa yang saksi nyatakan di muka sidang Pengadilan. Maksud yang termaktub dalam bunyi Pasal 185 ayat (1) KUHAP tersebut adalah keterangan saksi yang disampaikan di luar sidang pengadilan bukan merupakan alat bukti yang sah. Dalam persidangan, sangat dimungkinkan seorang saksi tidak hadir untuk memberikan keterangannya. Sehubungan dengan permasalahan ini KUHAP juga memberikan alasan yang sah terhadap ketidakhadiran saksi untuk memberikan keterangan di muka sidang pengadilan. Ketidakhadiran saksi dalam sidang harus memenuhi alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Meninggal dunia atau ada halangan yang sah;
- b. Tempat tinggal atau kediamannya jauh dari tempat sidang pemeriksaan;
- c. Adanya tugas atau kewajiban dari negara yang dibebankan kepadanya.

Jika saksi tidak hadir (dengan alasan yang sah) untuk memberikan keterangan di sidang pengadilan, maka keterangan saksi tersebut ketika di penyidikan di bacakan di muka sidang pengadilan. Namun, keabsahan keterangan saksi tersebut menjadi alat bukti yang sah apabila keterangan saksi tersebut (di penyidikan) dilakukan di bawah sumpah. Jika keterangan saksi tersebut sebelumnya tidak dilakukan di bawah sumpah maka nilai pembuktian yang melekat kepadanya hanya sebagai keyakinan hakim, atau pendukung alat bukti yang sah lainnya, bukan sebagai alat bukti yang sah.

3. Dalam kasus putusan Nomor.752/Pid.B/2012/PN.Stb saksi korban tidak hadir ke persidangan dengan alasan yang sah yaitu karena saksi korban adalah warga negara asing yang berkunjung ke Indonesia dan telah kembali ke negaranya setelah di periksa oleh penyidik dan karena hal tersebut Jaksa Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan saksi korban untuk memberikan keterangan di muka sidang pengadilan karena mengingat asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Lalu Jaksa Penuntut Umum membacakan keterangan saksi korban sebelumnya (penyidikan) yang dilakukan dibawah sumpah di sidang pengadilan. Terhadap hal ini kedudukan keterangan saksi korban Jeynifer Kay Renolds dianggap sebagai alat bukti yang sah, karena keterangan saksi korban di penyidikan yang di bacakan di muka sidang dilakukan di bawah sumpah, sebagaimana diatur dalam Pasal 162 ayat (2) KUHAP.

## **2. Saran**

Dalam acara pemeriksaan alat bukti, menghadirkan saksi bukan menjadi hal yang mutlak di persidangan. KUHAP memberikan alternatif terhadap saksi yang tidak bisa hadir ke persidangan untuk memberikan keterangan dengan alasan yang sah, yaitu dengan membacakan keterangan saksi tersebut sebelumnya di muka sidang. Keterangan tersebut dianggap sebagai alat bukti yang sah apabila keterangann tersebut

dilakukan di bawah sumpah. Yang perlu diperhatikan dalam hal ini adalah penyidik harus jeli dan teliti dalam melihat apakah seorang saksi memungkinkan untuk hadir atau tidak hadir ketika proses pemeriksaan di pengadilan, sehingga jika dimungkinkan saksi tidak dapat hadir ke persidangan penyidik dapat mengambil sumpah saksi tersebut sebelum memberikan keterangannya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku :

- Bawengan, Gerson W. 1977. *Penyidikan Perkara, Pidana dan Teknik Interogasi*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Chazawi, Adami. 2006. *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Alumni
- Harahap, M. Yahaya. 2006. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali), Edisi Revisi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hiarjej, Eddy O.S. 2012. *Teori dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga
- Husein, Harun M. 1991. *Penyidikan, Perkara Pidana dan Teknik Interogasi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kuffal, HMA.2008. *Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Makaraao, Mohammad Taufik. 2010. *Hukum Acara Pidana Dalam teori dan Praktek*. Bogor: Gahlia Indonesia.
- Mulyadi, Lilik. 2007. *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*. Bandung: Alumni.
- Panggabean, H.P. 2012. *Hukum Pembuktian Teori-Praktik dan Yurisprudensi Indonesia*. Bandung : Alumni.
- Prinst, Darwan. 1998. *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*. Jakarta: Djembatan
- Prodjodikoro, Wirjono. 1977. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung.
- Sasangka, Hari dan Lily Rosita. 2003. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana, untuk Mahasiswa dan Praktisi*. Bandung: Mandar Maju.
- Soekanto, Soerjono. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universita Indonesia.
- Syahrin, Alvi. 1997. *Acara Pemeriksaan Pidana di Pengadilan Negeri*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
- Waluyadi.1999. *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana (Sebuah Catatan Khusus)*. Bandung: Mandar Maju.

Waluyo, Bambang.1996. *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

### **B. Undang- undang :**

Karjadi, M dan R. Soesilo.1997. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*. Bogor: Politeia.

Soesilo, R. 1993. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*. Bogor: Politeia.

Undang-undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

### **C. Internet :**

<http://www.deskripsi.com/m/membuktikan>, diakses tanggal 10 Maret 2014, pukul 23.48 WIB.

Dermawan, Doni. Mendiskusikan Kemabli Contempt of Court di Indonesia, dalam website Pengadilan Agama Muara Sabak, [http:// www.pamuarasak.go.id](http://www.pamuarasak.go.id), diakses tanggal 14 April 2014, pukul 23.20 WIB.

Solihin, Asep. Metode Penelitian Hukum. dalam website <http://asep-solihin.blogspot.com/2012/11/metode-penelitian-2html>, diakses tanggal 25 Februari 2014, pukul 13.30 WIB.

[http://www. topihukum.blogspot.com](http://www.topihukum.blogspot.com), diakses tanggal 3 Maret 2014, pukul 22.28 WIB.

### **D. Sumber lain :**

Wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri Stabat, Ida Satriani, SH,MH pada tanggal 15 November 2013.

